



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI DESA RITE KEC. AMBALAWI, KAB. BIMA, NTB
(Studi Kasus Polda NTB)**

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH

NAMA: KIKI PUSPITA SARI
NIM: 2019F1A050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS
DI DESA RITE, KEC. AMBALAWI, KAB. BIMA, NTB


Oleh :

KIKI PUSPITA SARI
2019F1A050


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Usman Munir, S.H.,MH
NIDN. 0804118201


Fahrurrozi, S.H.,MH
NIDN. 0817079001



HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

Pada 27 Juni 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Sahrul, SH.,MH
NIDN. 0831128107

Anggota I

Dr. Usman Munir, S.H.,MH
NIDN. 0804118201

Anggota II

Fahrurrozi, SH.,MH
NIDN. 0817079001

Mengetahui,
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Svahrial Haq, SH., LLM
NIDN. 08222098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Rite, Kec. Ambalawi, Kab. Bima, NTB (Studi Kasus Polda NTB)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Juni 2023
Yang membuat pernyataan



(Kiki Puspita Sari)
NIM: 2019F1A050



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KIKI Puspita Sari
NIM : 2019F1A050
Tempat/Tgl Lahir : RIE, 10 Juli 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 0853 33 6301 01
Email : kikipuspitasari392@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Seksual pada anak penyandang disabilitas di desa Rie Kecamatan Ambalewi Kabupaten Pima - MTO,

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Juli 2023
Penulis

Mengetahui
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Kiki Puspita Sari
NIM. 2019F1A050



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Puspita Sari
 NIM : 2019F1A050
 Tempat/Tgl Lahir : Rite, 10 Juli 2002
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 333 630 101 / kikipuspitasari92@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di desa Rite Kecamatan Ambedari Kabupaten Bima NTB.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Juli 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Kiki Puspita Sari
 NIM. 2019F1A050



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO

“TETAP BERUSAHA DAN JANGAN LUPA BERDO'A”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas Di Desa Rite, Kec. Ambalawi, Kab. Bima, NTB. (Studi Kasus Polda NTB)”**. Penyusun Skripsi ini untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini penuls menyampaikan terima kasih kepada:

1. Mama dan papi yang selalu mendoakan saya dan selalu menjadi penyemangat saya. Terutama untuk mama yang sudah banyak berjuang dan berkorban sehingga saya bisa menyelesaikan study saya.
1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM., selaku dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Edi Yanto, SH..MH selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Univesitas Muhammdiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H.,MH., selaku dosen pembimbing Pertama yang telah memberikan masukan, nasehat, saran dan motivasi serta bimbingan di dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak fahrurrozi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran, dan Motivasi Bimbingan selama penyusunan skripsi
6. Bapak/ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
8. Untuk kakak saya Feni Agustina yang telah banyak memberikan Nasehat, masukan, kritikan dan sarannya dalam proses penyusunan skripsi. Dan untuk abang saya joris yang selalu setia mendampingi dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi. Serta teman-teman saya sulisa, isti, dina, feby yang sudah berkenan berteman dengan saya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Amin.



ABSTRAK

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas di desa Rite, Kec. Ambalawi, Kab. Bima, NTB (Studi kasus di Polda NTB)

**Oleh: Kiki Puspita Sari
2019F1A050**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis menarik dua rumusan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas (studi kasus Polda NTB). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode empiris. Bahan penelitian dikumpulkan dengan studi lapangan melalui metode pendekatan terhadap kasus yang ada di Polda NTB. Tujuan penelitian ini pertama: untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas di Polda NTB serta implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Bentuk perlindungan pada korban di penyidikannya di dampingi oleh centra paramita, bantuan peksos, psikologis dari centra paramita, dan dilakukan tes DNA pada anak korban. Dalam kasus ini terdapat beberapa fokus perlindungan yang dilakukan yakni Fokus pertama pulihkan dulu korban sampai dia lahiran karena sudah hamil serta melakukan tes DNA dan cocok dengan DNA pelaku, baru buktinya lengkap. Kedua Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas ini sudah diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak Penyandang Disabilitas

ABSTRACT**Legal Protection Implementation for Victims of Sexual Violence on Disabled Children in Rite Village, Ambalawi District, Bima Regency, West Nusa Tenggara (A Case Study at the West Nusa Tenggara Regional Police)**

By: Kiki Puspita Sari, 2019F1A050.

Legal protection is a safeguard provided to legal subjects in the form of legal provisions, whether preventive or repressive, written or unwritten. In light of this background, the author formulated two research objectives: first, to examine the forms of legal protection for victims of sexual violence among disabled children, and second, to investigate the implementation of legal protection for victims of sexual violence among disabled children (a case study at the West Nusa Tenggara Regional Police). This research adopts an empirical method, where data were collected through field studies and approached in the context of cases handled by the West Nusa Tenggara Regional Police. The research aims to achieve two objectives: firstly, to comprehend the forms of legal protection for victims of sexual violence among disabled children at the West Nusa Tenggara Regional Police and secondly, to analyze the implementation of legal protection for victims of sexual violence among disabled children. The findings of this study reveal that the protection offered to victims encompasses various aspects such as assistance from Centra Paramita, social support, psychological support from Centra Paramita, and DNA testing for child victims. In specific cases, the focus of protection involves two stages: first, ensuring the well-being of the victim until childbirth if pregnant and conducting a DNA test to match the perpetrator's DNA, and second, gathering complete evidence before further legal action. The implementation of legal protection for victims of sexual violence among disabled children is stipulated in articles 5 and 6 of Law No. 31 of 2014, which amends Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims.

Keywords: *Legal Protection, Sexual Violence, Disabled Children.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perlindungan Hukum	10
B. Korban.....	15
1. Pengertian Korban.....	15
2. Tipologi Korban.....	17
3. Hak-hak Korban.....	19
4. Kewajiban Korban	21
C. Kekerasan Seksual	22
1. Pengertian Kekerasan Seksual	22
2. Bentuk Kekerasan	23
3. Hak Atas Perlindungan Korban	23

D. Anak	24
1. Pengertian Anak	25
2. Hak-hak Anak	27
E. Disabilitas	28
1. Pengertian Disabilitas	28
2. Jenis-jenis Disabilitas	29
3. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas Meliputi Hak	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Metode Pendekatan	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	33
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/ Data	35
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran umum Kabupaten Bima/ Polda NTB	37
1. Profil.....	37
2. Struktur Organanisasi.....	39
3. Visi Misi Polda NTB	40
B. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas di Polda NTB	41
C. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak Penyandang Disabilitas di Polda NTB	47
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”¹. yang dimaksud negara hukum adalah negara yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dan di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum juga mengatur segala bentuk perilaku masyarakat apakah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bermasyarakat tentu ada peraturan yang mengatur kewenangan atau kekuasaan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentu terdapat berbagai perbedaan yang didasarkan di jenis kelamin, rona kulit, suku, kepercayaan, budaya, maupun sebagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rakyat yang beragam, antara lain penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental juga gabungan berasal disabilitas mental/fisik. Kerap kali perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk memperlakukan manusia secara tidak adil, terutama terhadap penyandang disabilitas. Meskipun memiliki keterbatasan, penyandang disabilitas juga

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memiliki hak dan kewajiban yang sama, seperti halnya manusia normal pada umumnya².

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam waktu yang lama dan dapat berinteraksi dengan lingkungan serta dapat menemui hambatan dan kesulitan di dalamnya Partisipasi berdetak secara efektif. bekerja sama sepenuhnya dan efektif dengan warga negara lain atas dasar kesetaraan hak³.

Bagi perempuan yang hidup dengan keterbelakangan mental atau sebagai penyandang disabilitas. Bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami menjadi berlipat. Artinya diskriminasi yang mereka alami tidak hanya latar belakang mereka sebagai penyandang disabilitas, tapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan, dan salah satu kekerasan yang kerap kali dialami mereka adalah kekerasan seksual. Setiap hari, jutaan anak dan perempuan diseluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Khususnya bagi perempuan dan anak-anak penyandang disabilitas, dimana mereka tidak dapat mengemukakan dan atau dapat mengeluarkan pendapat mereka terkait perlakuan yang membuat mental dan fisik mereka terluka. Hal inilah yang membuat penyandang disabilitas khususnya perempuan dan anak-anak kerap kali diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat.

Perlindungan hukum secara teori ada dua, yaitu preventif dan represif. pertama Preventif ini tentang pencegahan, yang dimaksud dengan pencegahan

² Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Subarti, Kelik Wardiono, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: studi di sasana inklusi dan Gerakan advokasi difabel (SIGAB)*, jurnal jurisprudence, vol. 10, No. 1, Maret 2020, hal. 74.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

adalah tentang bagaimana Lembaga kalau kita perhatikan dari struktur hukumnya yang khusus melakukan pencegahan, dan bagaimana implementasi perlindungan hukum yang berkaitan dengan pencegahan. Kemudian yang kedua represif, penindakan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak disabilitas.

Hal yang harus di perhatikan adalah dari sistem hukumnya. Dalam sistem hukum terdapat substansi hukum, norma yang mengaturnya, struktur hukum, penegak hukumnya atau Lembaga-lembaga yang intens menangani anak termasuk LPA (Lembaga perlindungan anak), ini termasuk struktur hukumnya. Kemudian yang ketiga kultur hukum, kesadaran hukum masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. apakah pusat bantuan hukum/ Lembaga bantuan hukum masuk ke struktur hukum atau diluar struktur hukum. Jadi ketika nanti pertimbangan hukum itu dilihat secara yuridis dan secara sosiologis, status hukumnya bisa kita lihat dalam undang-undang perlindungan anak, undang-undang saksi dan korban, secara substansi hukum. Dalam kultur hukum masyarakat juga memberi dorongan termasuk pembentukan anti kejahatan seksual, yang berperan juga dalam menetapkan pelaku sebagai tersangka⁴.

Data kasus kekerasan seksual dalam 3 (tiga) tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	64
2.	2020	61
3.	2021	58

Sumber Data: Suarantb.com

⁴ Wawancara, Adhar, SH.MH (Ketua LBH A.R. Sambo Law Office) pada tanggal 27 September 2022 pukul 16:20

Baik penyandang disabilitas dan perempuan normal pada umumnya, korban kekerasan seksual mesti dilindungi hak-haknya dan pelaku wajib diberikan hukuman maksimal atas tindak pidana yang dilakukannya. Kasus kekerasan seksual setiap harinya terus mengalami kenaikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelolaan Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah kasus yang tercatat sebanyak 15 kasus. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 19 kasus. Kasus yang tercatat paling banyak adalah tentang pelecehan seksual, yaitu delapan kasus. Berbeda dengan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bima, pada 2021 tercatat 58 kasus, termasuk 42 kasus sebagiannya kasus kekerasan seksual. Faktanya, kurang dari 50 kasus pelecehan anak telah didaftarkan oleh LPA dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah kasus sebanyak 58 kasus, dimana data terkait dengan 42 kasus pelecehan seksual, 7 kasus kekerasan fisik dan 7 kasus penelantaran. Angka tersebut bahkan lebih tinggi lagi pada tahun 2020, yang tercatat sebanyak 61 kasus, dimana 42 kasus melibatkan kekerasan seksual dan 19 kasus kekerasan fisik. Namun pada tahun 2019, jumlahnya sedikit lebih tinggi, yaitu 64 kasus, dengan laporan pelecehan seksual 47 kasus dan kekerasan fisik 17 kasus⁵.

Contoh peristiwa yang terjadi di desa Rite, Kec. Ambalawi, Kab. Bima, NTB. Korban NU diduga diperkosa oleh oknum staf desa inisial C pada maret

⁵ Diakses dari: <https://www.suarantb.com/2022/08/08/kekerasan-seksual-di-bima-tinggi-bupati-sebut-tanggung-jawab-semua-pihak/> pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 13:15

2021 saat pulang buang air besar di sungai. Saat melewati rumah C, korban ditarik hingga masuk ke dalam kamar dan diduga disetubuhi⁶. Kasus dugaan pemerkosaan terhadap NU berawal dari laporan keluarga korban ke Polres Bima Kota pada 15 Agustus. Pengaduan keluarga korban diterima dengan bukti surat tercatat ADUAN/K/455/VIII/2021/NTB/Res Bima Kota. Polisi kemudian menyatakan tidak menemukan tindak pidana setelah melakukan penyelidikan. Hasil itu tertuang dalam surat bernomor B/931/X/RES.1.4/2021/Reskrim tertanggal 1 Oktober 2021. Surat itu menyebutkan sejumlah poin, yakni NU tidak dikategorikan sebagai anak berdasarkan akta kelahiran dan polisi menggunakan Pasal 285 KUHP sehingga tidak ditemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap NU. Selain itu, keterangan NU disebut tidak cukup karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Polisi juga tidak mengaitkan sejumlah fakta lain seperti kehamilan korban dan kondisi korban sebagai penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, terduga pelaku yang merupakan bagian dari pemerintah desa belum ditangkap. Bahkan dalam putusan yang penulis dapatkan bahwa polisi menyatakan pelaku tidak bersalah dan sempat dilepaskan disebabkan dalam kasus ini tidak terdapat tindak pidana⁷.

Berdasarkan bukti yang ditemukan oleh polisi bahwa antara pelaku dan korban tidak ada tindak pidana pemerkosaan dikarenakan hubungan badan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut menjadikan kasus ini

⁶ Diakses dari <https://katada.id/polda-ntb-siap-buka-kembali-kasus-pemerkosaan-penyandang-disabilitas-di-bima/amp/> pada tanggal 1 Desember 2022 Pukul 14:45

⁷ Observasi awal, 02 desember 2022 di Dusun Keli Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, NTB

tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan. Padahal, polisi melupakan bahwa korban adalah penyandang disabilitas dan masih dikatakan sebagai anak dibawah umur. Kasus ini dapat naik kembali pada permukaan setelah ditangani secara intensif oleh Pusat Bantuan Hukum Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Menurut Taufan, menyayangkan keputusan Polres Bima Kota tidak menaikkan kasus pencabulan ke tingkat penyidikan. Menurut dia, penyidik mengabaikan fakta lain jika korban NU anak di bawah umur. Itu bisa dibuktikan dengan ijazah. Ia juga menyesalkan penyidik berkesimpulan kalau NU bukan disabilitas. Termasuk mengabaikan fakta bahwa NU kini tengah hamil 9 bulan. “keputusan tersebut mencerminkan penyidik gagal paham menegakkan hukum dan memahami disabilitas yang berkesan melindungi pelaku dan merugikan korban,” tegasnya. Penyidik seharusnya menguji fisik, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Sulit berinteraksi dengan lingkungan dan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. ia menyoroti penerapan Pasal dalam kasus dugaan pemerkosaan tersebut. Penyidik hanya menerapkan Pasal 285 KUHP. Menurut polisi unsur Pasal tersebut tidak terpenuhi. yakni unsur pemaksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan yang didukung tidak adanya saksi yang melihat langsung.⁸.

Kasus kekerasam seksual pada disabilitas ini tidak bisa berhenti pada hukuman terhadap pelaku kekerasan saja. Banyak aspek yang mesti diperhatikan pasca kasus ini diputuskan oleh pengadilan negeri mataram.

⁸ <https://katada.id/polda-ntb-siap-buka-kembali-kasus-pemerkosaan-penyandang-disabilitas-di-bima-/amp/>

Pasalnya, secara praktik kasus ini tidak hanya menyebabkan terjadinya kehamilan terhadap korban juga memberikan pengaruh seperti trauma, rasa malu, depresi bahkan tidak ingin melanjutkan hidup seperti sediakala. Dibutuhkan upaya banyak pihak untuk terlibat aktif dalam mengembalikan semangat hidup korban serta upaya perlindungan hukum atas korban akibat kasus tersebut. Penting untuk diketahui bagaimana proses perlindungan hukum yang mesti didapatkan oleh korban dari segala aspek yaitu pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Maka, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas di Kab. Bima, NTB”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Polda NTB?
2. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Polda NTB?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Polda NTB.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di Polda NTB.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan lebih khusus ilmu hukum. Dan juga untuk meningkatkan pemahaman bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di wilayah Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, NTB.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan dijadikan contoh bagi masyarakat dan pemerintah terkait dengan perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas.

c. Manfaat Akademis

Peneliti juga berharap bahwa temuan penelitian ini akan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar sarjana dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Muhammadiyah Mataram
- 2) Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi masyarakat atau pemerintah tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas, dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah atau masyarakat tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang perlindungan hukum. Satjipto rahardjo. Menguraikan Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁹.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum mengacu pada penyediaan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dalam kerangka sistem hukum, yang mencakup serangkaian tindakan yang melayani tujuan pencegahan dan hukuman. Langkah-langkah ini dapat berupa undang-undang tertulis atau asas tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat dipandang sebagai contoh peran hukum, khususnya dalam kemampuannya memberikan keadilan, memelihara ketertiban, menjamin kepastian, kemanfaatan, dan memelihara perdamaian.¹⁰

C.S.T. Kansill menguraikan bahwa Perlindungan hukum mengacu pada upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman dan nyaman, yang meliputi aspek psikologis dan fisik,

⁹ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

dengan mengatasi gangguan dan potensi risiko yang berasal dari entitas manapun.¹¹.

Setiono juga mengatakan bahwa Perlindungan hukum adalah tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan aturan hukum oleh penguasa untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga masyarakat dapat menikmati martabat kemanusiaannya manusia¹².

2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum dapat diibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan hukum Preventif

Dalam konteks perlindungan hukum, masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan tindakan pencegahan dengan mengajukan keberatan (inspraak) atau menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan¹³.

3. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas

Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang

berisi:

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal. 102.

¹² Setiono. *Rule of Law (supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hal. 3.

¹³ Maria Alfons, *implementasi perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, 2010), hal. 37.

- a. Hak bebas dari penyiksaan, eksploitasi, diskriminasi untuk penyandang disabilitas.
- b. Berinteraksi serta bersosialisasi dalam masyarakat, keluarga dan bernegara dan mendapatkan perlindungan tanpa rasa takut dari segala bentuk¹⁴.

Berbagai konvensi atau hak difabel sudah diratifikasi pemerintah Indonesia seperti yang tertera dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, konvensi hak sipil dan politik yakni hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif. Peraturan tersebut secara lebih rinci telah dijabarkan dalam *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasikan Indonesia menjadi.

- a. Hak atas persamaan di hadapan hukum
- b. Hak atas perlakuan tidak diskriminatif atas dasar disabilitas
- c. Hak difabel untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan
- d. Hak akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh difabel¹⁵.

4. Perlindungan anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

¹⁴ Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi, *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018-Januari 2019.

¹⁵ Fariidah Siti. (2019). “*lemahnya penegakan hulkum dalam kasus kekerasan terrhadap perermpuan penyandang diisabilitas*”, *Lex Sciientia Law Review*. Volume 3 No. 1, Mei, hal. 15-29

diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945¹⁶. Yang dimaksud dengan Undang-Undang ini adalah:

Pasal 1 menyatakan:

Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya¹⁷.

Pasal 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari¹⁸:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan
- f. kejahatan seksual

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila berfungsi sebagai kerangka fundamental untuk usaha di berbagai domain yang meliputi ruang keluarga,

¹⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademii Pressindo, hal. 52.

¹⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014

masyarakat, negara, dan nasional. Selain itu, ini merupakan landasan filosofis untuk implementasi yang efektif dari langkah-langkah perlindungan anak.

- b. Dasar Etis, Penyelenggaraan perlindungan anak harus selaras dengan etika profesi yang bersangkutan untuk memitigasi perilaku menyimpang dalam pelaksanaan wewenang, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, Penyelenggaraan perlindungan anak harus berpijak pada ketentuan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.¹⁹

5. Konvensi hak-hak anak (KHA)

Di antara pasal dalam KHA yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yaitu:

a. Pasal 19 menentukan:

- (1) Orang yang dihukum kurungan wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, sesuai dengan peraturan untuk menjagakan Pasal 29
- (2) kepadanya diwajibkan pekerjaan lebih ringan daripada yang diwajibkan kepada orang yang dihukum penjara.

¹⁹ Maidin Gultom, refiika Aditama, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, hal. 70-71.

b. Pasal 34 menentukan:

Kalau si terhukum melarikan diri sedang ia menjalani hukumannya, maka lamanya ia lari dari tempat ia harus menjalani hukumannya itu, tidak dikurangkan dari lamanya hukuman (KUHP Pasal 85 ayat (2)).

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

B. Korban

1. Pengertian Korban

Mardjono Reksodiputro, terdapat empat pengertian korban, yaitu sebagai berikut²⁰:

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian;
- b. Masyarakat yang telah mengalami bentuk kegiatan kriminal non-tradisional, seperti tindakan terorisme, pembajakan, perdagangan obat terlarang, kejahatan terorganisir, dan kejahatan dunia maya.
- c. Masyarakat yang menderita akibat eksploitasi pengaruh ekonomi secara tidak sah, termasuk pelanggaran peraturan keselamatan yang mengakibatkan kematian, penipuan konsumen, pelanggaran peraturan lingkungan, praktik pemasaran yang menipu dan praktik perdagangan

²⁰ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 96-97.

tidak adil oleh perusahaan multinasional, pelanggaran peraturan valuta asing, pelanggaran peraturan pajak, dan pelanggaran serupa.

- d. Orang-orang yang telah menjadi korban penyalahgunaan wewenang pemerintah secara tidak sah, meliputi pelanggaran hak asasi manusia, contoh penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, termasuk penangkapan dan penahanan yang tidak sah, di antara pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Menurut Arief Gosita, masyarakat yang mengalami kerugian jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain, didorong oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dilanggar, dapat digolongkan sebagai korban.

Menurut Muladi, korban adalah masyarakat atau kelompok yang telah mengalami berbagai bentuk kerugian, seperti luka fisik atau mental, tekanan emosional, kerugian ekonomi, atau pelanggaran signifikan atas hak-hak dasarnya. Kerugian ini menimpa mereka sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di yurisdiksi khusus mereka. Setiap bangsa, tanpa kecuali, rentan terhadap contoh penyalahgunaan kekuasaan.

Pokok pembahasannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban mengacu pada masyarakat atau kelompok yang menanggung penderitaan fisik, mental, atau emosional, mengalami kemunduran ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau penyangkalan hak-hak dasar

karena pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Ini mencakup baik korban itu sendiri maupun keturunan mereka.

Pokok bahasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pengamanan Korban dan Saksi yang Terlibat dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat. Korban adalah masyarakat atau kelompok yang mengalami tekanan akibat pelanggaran berat hak asasi manusia, yang memerlukan perlindungan fisik dan psikologis mereka terhadap segala bentuk intimidasi, penganiayaan, teror, atau agresi yang dilakukan oleh entitas manapun.

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilih jenis korban hingga kemudian timbulah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut²¹:

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang memiliki sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

²¹ Ibid, hal. 42.

e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri²².

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut.

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa masyarakat atau perorangan (bukan kelompok)

²² Dyah Prita Wardani & Yossy Setyanawati, Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 12 No. 02 Agustus 2014-Januari 2015, hal 68.

- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Menurut Stephen Schafer, peran korban dalam melakukan kejahatan dapat dikategorikan menjadi empat jenis yang berbeda.

- a. Orang-orang yang tidak melakukan kesalahan apapun, namun menemukan diri mereka dalam posisi menjadi korban.
- b. Korban, baik secara sadar maupun tidak sadar, dapat melakukan tindakan yang menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kriminal.
- c. Masyarakat yang memiliki karakteristik biologis dan sosial yang membuat mereka rentan terhadap viktimisasi.
- d. Korban menjadi pelaku karena perbuatannya sendiri.

3. Hak-hak Korban

Hak bersifat kontingen, yang menunjukkan bahwa penerimaannya oleh pelaku dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi korban, baik keadaan internal maupun eksternal.

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku

- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e. Hak untuk memperoleh Kembali hak (harta) miliknya
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

- a. Kasih sayang, rasa hormat dan pengakuan
- b. Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus
- c. Menyediakan informasi
- d. Memberikan bantuan yang tepat
- e. Perlindungan privasi dan keamanan fisik
- f. Restitusi dan ganti rugi
- g. Untuk mengakses mekanisme sistem peradilan ini.

Terkait dengan hak masyarakat yang terkena tindak pidana pelanggaran HAM, aksi terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kejahatan seksual, dan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penting untuk diketahui bahwa korban juga diberikan hak-hak tertentu.

- a. Bantuan medis
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Sesuai dengan ketentuan hukum yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengamanan Saksi dan Korban, maka hak-hak yang diberikan kepada korban ditetapkan dan diatur oleh LPSK, juga dikenal sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Kewajiban Korban

Ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

- a. Keharusan untuk menahan diri dari terlibat dalam main hakim sendiri atau membalas dendam terhadap pelaku kesalahan (Tindakan pembalasan)
- b. Tanggung jawab untuk secara aktif melakukan upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah potensi terulangnya tindak pidana
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup berkenaan dengan dilakukannya suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang.
- d. Kewajiban untuk menahan diri dari memaksakan beban yang tidak masuk akal pada pelaku.
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan terhadap diri sendiri, asalkan tidak membahayakan keselamatan korban dan keluarganya.

- f. Tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mereka untuk mencegah kegiatan kriminal.
- g. Tanggung jawab untuk memiliki kemauan untuk menerima pembinaan atau terlibat dalam pengembangan diri agar tidak menjadi korban lagi.

C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan degradasi, penyerangan, atau bentuk kerusakan lain yang ditimbulkan pada tubuh seseorang sehubungan dengan hasrat seksual, ketertarikan seksual, dan/atau fungsi reproduksi. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, dan dapat didorong oleh dinamika kekuasaan yang timpang, dinamika gender, atau faktor lainnya. Konsekuensi dari kekerasan seksual dapat bermanifestasi sebagai kerugian atau kerugian fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²³

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Ini mencakup tindakan seperti membuat ancaman, melakukan paksaan, atau merampas kebebasan anak secara melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

²³ Diakses melalui <http://mappihui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-Kekerasan-seksual>. Pada tanggal 6 November 2022 pukul 23.40.

Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini secara khusus menekankan pada penambahan penjatuhan pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun demikian, tidak ada penurunan dalam perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang tersebut.

2. Bentuk Kekerasan

UU PKDRT mencakup ketentuan yang berkaitan dengan dua bentuk kekerasan seksual yang berbeda, bersama dengan langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan hukuman. Fenomena yang dibahas berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan unsur-unsur kriminal, khususnya tindakan pemaksaan masyarakat yang tinggal dalam satu rumah tangga untuk melakukan aktivitas seksual non-konsensual. Selanjutnya, terjadinya kekerasan seksual yang melibatkan tindakan kriminal dapat diamati dalam situasi di mana satu masyarakat memaksa masyarakat lain dalam lingkungan rumah tangga untuk melakukan aktivitas seksual baik untuk keuntungan finansial atau tujuan tertentu²⁴.

3. Hak Atas Perlindungan Korban

(1) Ruang lingkup hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan

²⁴ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
 - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
 - f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik
 - g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepolisian dapat mengeluarkan perintah perlindungan sementara.
- Pasal 25
- (1) Pelaksanaan hak atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diselenggarakan oleh penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana.
 - (2) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban, korban dapat meminta perlindungan Lembaga perlindungan saksi dan korban.

D. Anak

Anak secara umum diartikan manusia yang baru lahir dari pasangan yang sudah menikah dan belum dewasa. dalam ilmu biologi dikatakan ialah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa, dalam ilmu

psikologi, anak ialah manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan yang belum mencapai kedewasaan baik secara fisik, mental maupun perilaku.

1. Pengertian Anak

Interpretasi etimologis dari istilah "anak" mengacu pada masyarakat manusia yang berada pada tahap awal perkembangan atau kurang dewasa. Dari perspektif sosiologis, anak dapat dipahami sebagai masyarakat yang diciptakan oleh kekuatan yang lebih tinggi, yang secara konsisten terlibat dalam interaksi sosial dalam berbagai konteks masyarakat, termasuk komunitas, bangsa, dan negara. Sementara pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sedang berlangsung, mereka dianggap sebagai anak. Ambang usia untuk transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa biasanya ditetapkan pada 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk pria di negara-negara seperti Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.²⁵

Dari segi hukum, anak adalah orang yang menurut hukum positif Indonesia digolongkan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/orang di bawah umur), orang yang belum dewasa menurut hukum atau belum dewasa (minderjarigheid/inferiority), dan biasa disebut sebagai anak-anak di bawah pengawasan orang tua. (minderjarige ondervoordij)²⁶.

Menurut UU NO.4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK dalam Pasal 1 menjelaskan:

²⁵ Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum Anak Dalam Islam. (Jakarta:Bulanbintang, 2008), hal. 114.

²⁶ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal. 3.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin²⁷ . ,

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Anak menurut UU No. 23 Tahun ,2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁸.

b. Anak menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 Tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap, sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.,

²⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- d. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun²⁹.
- e. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun merupakan tersangka tindak pidana³⁰.

2. Hak-hak Anak

Pasal 12

1. Negara-negara akan menjamin hak anak atas kebebasan berekspresi dalam segala hal yang berkaitan dengan anak, dengan mempertimbangkan pandangan anak, yang bernilai sesuai dengan usia dan kedewasaan anak yang bersangkutan,
2. Untuk tujuan ini, anak-anak khususnya harus didengar, secara langsung atau melalui perwakilan atau badan, dalam setiap prosedur hukum atau administrasi mengenai anak tersebut yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan procedural undang-undang nasional³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

³⁰ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

³¹ Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Anak

E. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Pengertian disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “cacat” adalah orang yang memikul (menderita), sedangkan “cacat” adalah kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris “disability”, yang berarti “cacat” atau “kelemahan”.

Penyandang disabilitas adalah anggota integral dari masyarakat dan memiliki hak untuk mempertahankan kehadiran mereka dalam komunitas lokal. Penyandang disabilitas harus diberikan bantuan penting dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Kategorisasi hak-hak masyarakat penyandang disabilitas dalam kerangka hak asasi manusia dicirikan sebagai pengakuan atas hak-hak yang berbeda untuk segmen populasi tertentu³².

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai mereka yang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik akibat interaksi yang berkepanjangan dengan lingkungannya, sehingga berpotensi menghadapi hambatan dan tantangan dalam kehidupannya. kemampuan untuk terlibat secara aktif dan efektif dengan orang lain. Gagasan tentang hak yang sama berfungsi sebagai dasar untuk

³² Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Alumni, 2006, hal. 140-152.

memperlakukan semua masyarakat dalam masyarakat tertentu, termasuk warganya³³.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat berbagai kategori masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas, sehingga menyiratkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda, yang semuanya memerlukan dukungan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif. Ada berbagai kategori masyarakat yang mengalami disabilitas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Disabilitas Mental³⁴:

(1) Mental tinggi

Sering dikenal sebagai masyarakat berbakat dengan kemampuan intelektual tinggi, dan juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tugas.

(2) Mentalitas rendah.

Kemampuan mental yang rendah atau kemampuan intelektual yang rendah dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu anak yang lambat belajar, yaitu anak dengan IQ (intelligence quotient) antara 70 sampai 90. Anak dengan IQ di bawah 70 sekarang disebut sebagai anak berkebutuhan khusus.

(3) Berkesulitan belajar spesifik

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

³⁴ Nur Kholis Reefani. 2013. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta. Imperium. Hal. 17.

b. Disabilitas fisik

Ada beberapa macam kelainan fisik, meliputi:

(1) Kelainan tubuh (tuna daksa)

Yaitu masyarakat yang mengalami gangguan gerak dapat mengaitkannya dengan berbagai faktor seperti kelainan neuromuskuler dan struktur tulang bawaan, penyakit, kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan organ, polio, dan kelumpuhan.

(2) Kelainan indera penglihatan (tuna netra)

Yaitu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan. Masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu mereka yang buta total dan mereka yang memiliki low vision.

(3) Kelainan pendengaran (tuna rungu)

Yaitu masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran, baik yang bersifat permanen maupun tidak. Orang tuli, karena gangguan pendengarannya, mungkin mengalami gangguan bicara, yang mengarah ke karakterisasi umum menjadi bisu.

(4) Kelainan bicara (tunawicara)

Adalah Seorang masyarakat yang mengalami tantangan dalam mengartikulasikan pemikiran mereka menggunakan bahasa lisan. Konsepnya menantang dan mungkin tidak dapat dipahami oleh masyarakat.

c. Tunaganda (disabilitas ganda)

Penderitaan cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik atau mental.

3. Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak³⁵:

- a. Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti³⁶. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi³⁷.

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, maka digunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Stattute Aproaach*)

Pendekatan undang-undang memerlukan pemeriksaan komprehensif dari semua undang-undang yang berkaitan dengan atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Metodologi ini menawarkan peneliti kesempatan untuk memeriksa dan menilai ada tidaknya sinkronisasi antara undang-undang yang berbeda.³⁸

³⁶ Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21782/7%29%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> pada tanggal 7 November pukul 14:35.

³⁷ Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf>. Pada tanggal 7 November pukul 15:10.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 51.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus melibatkan pemeriksaan implementasi norma dan aturan hukum dalam konteks praktik hukum. Pendekatan kasus melibatkan pemeriksaan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang relevan dan memiliki otoritas hukum³⁹.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

Bahan/data hukum dalam penelitian ini dikategorikan menjadi tiga jenis yang berbeda: data primer, sekunder, dan tersier, berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan. Berbagai kategori bahan dan data hukum disajikan dalam format berikut:⁴⁰:

1. Jenis Bahan Hukum:

a. Jenis Bahan Hukum/Data primer, terdiri dari:

- UUD 1945
- Peraturan Perundang-Undangan
- Hukum Kebiasaan (Hukum Adat)
- Yurisprudensi
- Doktrin
- Traktat

b. Jenis Bahan Hukum/Data sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, seminar dan seterusnya.

³⁹ Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf229038528.pdf>

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.,Cit.*, hal. 52

- c. Jenis Bahan Hukum/Data Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain hasil penelitian, kamus hukum dan internet.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yang dapat mencakup informasi yang dikumpulkan dari masyarakat melalui metode seperti wawancara atau observasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber, seperti buku-buku hukum, tesis, jurnal hukum, dan karya-karya relevan lainnya yang berkaitan dengan subjek tertentu yang diperiksa. Secara khusus, ini berkaitan dengan perlindungan masyarakat yang mengalami kekerasan seksual dalam konteks anak penyandang disabilitas, serta topik lain yang saling terkait.

c. Data tersier

Sumber data tersier mencakup bahan hukum yang menawarkan penjelasan tambahan atau dukungan untuk bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus, sumber online, dan referensi serupa.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

1. Observasi

Dalam istilah yang lebih teknis, observasi dapat didefinisikan sebagai tindakan sistematis dan teliti untuk memeriksa secara dekat suatu objek atau fenomena sesuai dengan prosedur tertentu. Menurut Haris Herdiansyah, *Cartwright* memberikan pengertian observasi sebagai proses sistematis mengamati, mencatat, dan menganalisis perilaku untuk tujuan tertentu. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji inisiatif yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Investigasi akan mencakup berbagai aspek, termasuk konseptualisasi upaya perlindungan hukum, implementasinya, dan penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas dalam rangka penegakan upaya perlindungan hukum.

2. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi verbal langsung untuk mengumpulkan informasi. Modus khusus komunikasi yang sedang dipertimbangkan melibatkan pertukaran pertanyaan dan jawaban yang dinamis antara masyarakat berpengetahuan, disebut sebagai narasumber, dan pewawancara, yang berfungsi sebagai peneliti. Dialog ini biasanya berkisar pada masalah atau situasi tertentu. Kajian ini akan melibatkan melakukan wawancara dengan Polda NTB.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik penelitian yang melibatkan pemeriksaan dan analisis berbagai dokumen, termasuk arsip, sumber media, foto, dan bahan lain yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan tentang pernyataan dan perspektif masyarakat atau entitas yang sedang diselidiki.⁴¹.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh.



⁴¹ Haris Hardiansyah, *Op.,Cit.*, hal. 143.